



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS SOSIAL

JALAN BASUKI RAHMAT NO. 76 TELP. (0541) 201016, 201017, 200031 FAX. (0541) 741016

SAMARINDA 75112

Web : www.dinsos.kaltimprov.go.id / e-mail : sungramdinsos@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 814.1/ 42 /DS-TU/Peg-2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang
- a. Bahwa sesuai Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi, setiap Badan Publik guna mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana dalam hal penyediaan informasi publik yang dapat di akses oleh setiap pengguna informasi publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) yang di bantu oleh Pejabat Fungsional;
 - b. Bahwa sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - c. Bahwa sesuai dengan huruf a, dan b, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya Tentang Pemerintah Daerah.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
 - 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
 - 9. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.
 - 10. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4e0.1he.68/2010, Tanggal 8 Februari 2018 Tentang Pembentukan Pejabat pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu :
- Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur;
 - Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur;
 - Memfasilitasi pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
- KETIGA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur sesuai peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Juni 2023

Kepala

Drs. Andi Muhammad Ishak, Apt, M.Si.
Pembina Utama Muda
195808141994031012

TEMBUSAN

- Gubernur Kalimantan Timur;
- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur;
- Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 814.1/ /DS-TU/Peg-2023 TENTANG PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pengarah : Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
Ketua : Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- I. Bidang Pelayanan data dan Klasifikasi Informasi
 1. Achmad Rasyidi, S., ST., M.Si
 2. Asriansyah, SE
 3. Kristiningsih, S.Pd
 4. Decky Khasmir, SE
- II. Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi
 1. Doni Julfiansyah, ST, M.Si
 2. Robby Irawan, SE
 3. Herman, SE
 4. Dedy Maydiyarta
- III. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
 1. Saprudin Saida Panda, SH., M.Si
 2. Burhanuddin, S.Hut
 3. Agus Ramadhani, S.Sos
 4. Didik Supriadi
- IV. Sekretariat
 1. Herwan Sujatmiko
 2. Dinar Puji Ayustin
 3. Bagus Agung Putra
 4. Hutriyanto Agus Saputro, SKM
 5. Haris Munandar, S.Ap

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Juni 2023



Kepala
Drs. Andi Muhammad Ishak, Apt, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196808141994031012